



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 85 TAHUN 2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA MUSRENBANG KECAMATAN
DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2011**

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan inventarisasi pogram/proyek masuk desa dalam rangka Musrenbang Kecamatan, perlu dibentuk Tim Pembina;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Pembina Musrenbang Kecamatan di Kabupaten Bantul Tahun 2011;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2010;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengendalian Program/Proyek Masuk Desa;
 2. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 008/M/PPN/01/2007 dan 050/26A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang;
 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 914/16/DPKAD/2011 pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Kegiatan Musrenbang Kecamatan di Kabupaten Bantul Tahun 2011 dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. memberikan penjelasan secara teknis kebijakan Pemerintah Daerah khususnya dalam perencanaan dan penyusunan program tahunan;
 - b. melakukan inventarisasi program/kegiatan pembangunan yang masuk desa disesuaikan dengan instansi di Kabupaten Bantul; dan
 - c. melaporkan hasil musrenbang Kecamatan kepada Bupati Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Februari 2011.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada YTh. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul;
6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Bantul;
7. Kepala Kantor PMD Kab. Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd

ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum

Penata Tingkat I (III/d)

NIP.196402191986031023

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 85 TAHUN 2011
 TANGGAL 4 Maret 2011

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pengarah I	Asisten Pemerintahan Setda Kab. Bantul	
4.	Pengarah II	Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Bantul	
5.	Ketua I	Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Bantul	
6.	Ketua II	Kepala Bappeda Kab. Bantul	
7.	Sekretaris I	Kasie. Pengembangan Desa, Sumberdaya & Pemukiman Desa pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Bantul	
8.	Sekretaris II	Sekretaris Bappeda Kab. Bantul	
5.	Anggota	1. Staf Ahli Bupati Bantul	
		2. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Bantul	
		3. Kepala BKK, PP dan KB Kab. Bantul	1. Dra. Mursumartinah 2. Drs. Yahya 3. Ir. Sugeng Sudaruno, MM
		4. Kepala Inspektorat Kab. Bantul	
		5. Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul	
		6. Kepala Dinas Pendidikan Menengah & Non Formal Kab. Bantul	
		7. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul	
		8. Kepala Dinas Sosial Kab. Bantul	
		9. Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kab. Bantul	
		10. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bantul	
		11. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bantul	
		12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bantul	
		13. Kepala Dinas Sumberdaya Air Kab. Bantul	

1	2	3	4
		<div>14. Kepala Dinas Perindagkop Kab. Bantul</div> <div>15. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul</div> <div>16. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul</div> <div>17. Kepala DPKAD Kab. Bantul</div> <div>18. Kepala Kantor Kesbangpollinmas Kab. Bantul</div> <div>19. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Bantul</div> <div>20. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul</div> <div>21. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul</div> <div>22. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bantul</div> <div>23. Kasie. Ketahanan Masyarakat Desa pada Kantor PMD Kab. Bantul</div> <div>24. Kasie. Usaha Ekonomi Desa dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna pada Kantor PMD Kab. Bantul</div> <div>25. Kasubag. Tata Usaha pada Kantor PMD Kab. Bantul</div> <div>26. Unsur Kantor PMD Kab. Bantul</div>	<div>1. Wahyu Raharjo, BA</div> <div>2. Mursinem</div> <div>3. Nur Syamsiyah, SST</div> <div>4. Suryadi</div> <div>5. Christina V.R, SIP</div>

BUPATI BANTUL,

SRI SURYA WIDATI